



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2017/PA.Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Gowa, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili kepentingan hukum cucunya yang masih di bawah umur/ belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan belum pernah menikah yang bernama, **#Nama anak** (umur 12 tahun/ lahir tanggal 20 September 2003), **#Nama anak** (umur 10 tahun/ lahir tanggal 26 Januari 2007), **#Nama anak** (umur 3 tahun/ lahir tanggal 27 Desember 2013), sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan terakhir D.III, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Pen. Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa Nomor: 128/Pdt.P/2017/PA.Sgm. yang telah diperbaikinya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa (Alm) #Nama (selanjutnya disebut Pewaris) yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 karena sakit adalah anak kandung dari Para Pemohon;
2. Bahwa selama hidupnya (Alm) #Nama telah menikah dengan pr. #Nama, namun telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan setelah bercerai pr. #Nama telah menikah lagi dengan lelaki lain;
3. Bahwa dari perkawinan (Alm) #Nama dengan pr. #Nama telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - #Nama anak (umur 12 tahun/ lahir tanggal 20 September 2003),
 - #Nama anak (umur 10 tahun/ lahir tanggal 26 Januari 2007),
 - #Nama anak (umur 3 tahun/ lahir tanggal 27 Desember 2013);
4. Bahwa ke-tiga orang anak yang disebut pada point 3 di atas saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Para Pemohon;
5. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, ayah kandung Pewaris yang bernama Pemohon I dan ibu kandung Pewaris yang bernama Pemohon II masih hidup hingga saat ini dan Pewaris meninggalkan ke-tiga orang anak garis lurus ke bawah, oleh karena itu maka ahli waris dari #Nama/ Pewaris adalah:
 - I. Pemohon I (ayah kandung)
 - II. Pemohon II (ibu kandung)
 - III. #Nama anak (anak kandung perempuan),
 - IV. #Nama anak (anak kandung laki-laki),
 - V. #Nama anak (anak kandung laki-laki)
6. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan mencoba membunuh dan atau membunuh serta memfitnah Pewaris dan sampai saat ini Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Pewaris dengan para Pemohon untuk saling mewarisi;
7. Bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain dari ayah dan ibu kandung Pewaris serta 3 (tiga) orang anak kandungnya;

Hal. 2 dari 13 Pen. Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Sgm



8. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris;

9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang penetapan ahli waris yang dapat digunakan untuk mengurus:

- Kelengkapan administrasi terkait dengan pengurusan gaji Pewaris (#Nama) di BPD Sulsel.

- Kelengkapan administrasi di atas nama #Nama di PT. Taspen Makassar;

10. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan #Nama yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2017 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris #Nama, yaitu:
 - I. Pemohon I (ayah kandung)
 - II. Pemohon II (ibu kandung)
 - III. #Nama anak (anak kandung perempuan),
 - IV. #Nama anak (anak kandung laki-laki),
 - V. #Nama anak (anak kandung laki-laki)
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;



Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu keluarga #Nama nomor 7306080506120001, tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi surat keterangan kematian #Nama, nomor 100/47/SKK/KTM/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama #Nama dengan #NamaNomor 0552/AC/2015/PA.Sgm tanggal 20 April 2015, Yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran #Nama anak Nomor 2787/IST/CS/2006 tanggal 12 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran #Nama anak, Nomor 7306-LT-04072017-0069, tanggal 4 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran #Nama anak Nomor 12195/IST/CS/2014 tanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 13 Pen. Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

Bahwa, selain surat-surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. #Saksi I, umur 62 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi adalah Ipar Pemohon I dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal #Nama adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa #Nama telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya #Nama pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama #Nama namun keduanya sudah bercerai pada bulan Maret 2015 sebelum #Nama meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu #Nama dan #Nama mempunyai 3 orang anak yang bernama 1. #Nama anak, 2. #Nama anak, 3. #Nama anak, dan ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya #Nama bekerja sebagai PNS pada PEMKAB Gowa;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris agar para Pemohon dan anak-anak dari Alm. #Nama ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. #Nama;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi pengurusan gaji pada Bank BPD SulSel dan PT. Taspen Cabang Makassar;

2. #Saksi II, umur 47 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi adalah kemandakan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal #Nama adalah sepupu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa #Nama telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 karena sakit;



- Bahwa selama hidupnya #Nama pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama #Nama namun keduanya sudah bercerai pada bulan Maret 2015 sebelum #Nama meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu #Nama dan #Nama mempunyai 3 orang anak yang bernama 1. #Nama anak, 2. #Nama anak, 3. #Nama anak, dan ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya #Nama bekerja sebagai PNS pada PEMKAB Gowa;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris agar para Pemohon dan anak-anak dari Alm. #Nama ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. #Nama;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi pengurusan gaji pada Bank BPD SulSel dan PT. Taspen Cabang Makassar;

Bahwa, pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, lalu mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar pemohon dan kedua orang tua dari almarhum suami pemohon bernama Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola beserta ketiga orang saudara almarhum ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang

Hal. 6 dari 13 Pen. Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Pengadilan Agama, karena itu permohonan pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1218 K/Pdt/1983 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menyebutkan bahwa tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Dari ketentuan tersebut, menurut pendapat majelis hakim bahwa meskipun perkara ini disebut dengan permohonan penetapan ahli waris dan secara nyata terdiri dari beberapa ahli waris, maka tidak seharusnya semua ahli waris tersebut didudukkan sebagai pihak pemohon dalam perkara *a quo* karena di samping perkara ini bersifat *volunter* dan juga penetapan ini sangat bersifat administratif atau tidak mengikat bagi pihak ketiga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 s/d P6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa #Nama (Pemohon I) sebagai suami/kepala keluarga dari istrinya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, karena itu sesuai dengan dalil para pemohon bahwa #Namatelah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2014 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perceraian antara Muh. Yusran bin H. Muh. Yusuf Dg. Gassing dengan #Nama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa #Nama anak adalah anak dari Alm. #Namadan Jumrah;

Hal. 7 dari 13 Pen. Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa #Nama anak adalah anak dari #Namadan Jumrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa #Nama anak adalah anak dari #Namadan Jumrah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi #Saksi I dan #Saksi II, menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama #Namatelah meninggal dunia karena sakit, dan selama hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama #Nama namun telah bercerai pada bulan Maret 2015 dan sepeninggal almarhum #Namatersebut, telah meninggalkan kedua orang tua almarhum #Nama yang bernama Pemohon I (Pemohon I) dan Rahmatiah Dg. Jintu binti Musa Dg. Nappa (Pemohon II) masih hidup, dan ketiga anaknya yang bernama 1. #Nama anak, 2. #Nama anak, 3. #Nama anak, kedua saksi menerangkan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi pengurusan gaji pada Bank BPD SulSel dan PT. Taspen Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga secara materil patut dinyatakan telah memenuhi syarat bukti saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon dan Pemohon II adalah orang tua dari #Nama;
- Bahwa #Nama telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2017 karena sakit;



- Bahwa semasa hidupnya Alm. #Nama pernah menikah dengan perempuan yang bernama #Nama namun sudah bercerai pada bulan Maret 2015.
- Bahwa dari perkawinan Alm. #Nama dengan #Nama telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. #Nama anak, 2. #Nama anak, 3. #Nama anak;
- Bahwa sepeninggal alm. #Nama tersebut, telah meninggalkan para ahli waris yakni Pemohon I (ayah kandung), Pemohon II Ralle (ibu kandung), #Nama anak (anak kandung perempuan), #Nama anak (anak kandung laki-laki), #Nama anak (anak kandung laki-laki);
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi gaji pewaris di BPD Sul-Sel dan PT Taspen Makassar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum #Nama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut hubungan perkawinan

Hal. 9 dari 13 Pen. Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Sgm



terdiri dari: duda atau janda. 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian, kemudian pada Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pula bahwa ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan juga bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Hal. 10 dari 13 Pen. Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dimana almarhum #Nama telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2017, maka almarhum #Nama harus dinyatakan sebagai pewaris, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II (selaku kedua orang tua), #Nama anak (anak kandung perempuan), #Nama anak (anak kandung laki-laki), #Nama anak (anak kandung laki-laki), disebut dengan ahli waris, karena itu sesuai fakta bahwa almarhum Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola sebagai pewaris memiliki hubungan hukum yang erat satu sama lain, tidak terhalang oleh sesuatu karena hukum dengan para ahli waris, karena itu pula para ahli waris harus dinyatakan berhak atas warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 171 huruf c dan d serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karena itu pula telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa ahli waris yang sah dari alm. #Nama adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I (ayah kandung);
2. Pemohon II Ralle (ibu kandung);
3. #Nama anak (anak kandung perempuan);
4. #Nama anak (anak kandung laki-laki);
5. #Nama anak (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kedudukan para ahli waris dari pewaris alm. #Nama, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) dari penetapan ini telah terpenuhi, oleh karena itu penetapan ini untuk kepentingan hukum lainnya selain dari kepentingan *in casu* adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta

Hal. 11 dari 13 Pen. Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Sgm



penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan #Nama telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari #Nama adalah sebagai berikut :
 - Pemohon I (ayah kandung);
 - Pemohon II Ralle (ibu kandung);
 - #Nama anak (anak kandung perempuan);
 - #Nama anak (anak kandung laki-laki);
 - #Nama anak (anak kandung laki-laki);
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 H, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra. Nadirah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Ahmad Jamil, S.Ag.,

Uten Tahir, S.HI.,M.H.,

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Pen. Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Dra. Nadirah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)